

**INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**Analisis Model Akad Pengumpulan Dana *Tabarru'* Berbasis *Ta'awun* Dalam
Implementasi Takāful Al-Bahjah Sehat Cirebon**

Muhamad Saechu

Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati

Email: mamadsae@gmail.com

Artikel info:

Received:
Desember 2022
Accepted:
Desember 2022
Available online:
Desember 2022

ABSTRAC

The Al-Bahjah Foundation established the Al-Bahjah Sehat institution to answer the sharea insurance's problems. The questions in this research are What is the concept of the *tabarru* contract based on *ta'awun* in the al-Bahjah Sehat Cirebon, What is the fundraising model of that and How is the implementation. The purpose of this research is to find out, describe and analyze the concept of the *tabarru* contract 'based on *ta'awun*, the *tabarru* fundraising model' and its implementation in the Al-Bahjah Sehat Institution. The research method used is a qualitative method with the type of field research and the approach used is a case study approach. The conclusions of this study are (1) Al-Bahjah for healthy is using the concept of *tabarru* 'based on *ta'awun* which is in accordance with sharea principles; (2) the fundraising model is in accordance with sharea principles; (3) The implementation for employee and community group participants is in accordance with the principles of sharea, as for the santri group participants whose payments are made by the guardians of the santri still need improvement in contract and payment method.

Keywords: *Tabarru'*; *Ta'awun*; *Takaful*; Al-Bahjah Sehat.

ABSTRAK

Yayasan Al-Bahjah mendirikan lembaga Al-Bahjah Sehat untuk menjawab problematika perusahaan asuransi syariah. Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana konsep akad *tabarru'* berbasis *ta'awun* di lembaga Al-Bahjah Sehat Cirebon, bagaimana model pengumpulan dananya dan bagaimana implementasinya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, men-deskripsikan dan menganalisa konsep akad *tabarru'* berbasis *ta'awun*, model pengumpulan dana dan implementasinya di dalam lembaga Al-Bahjah Sehat Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *case study*. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Al-Bahjah sehat menggunakan konsep *tabarru'* berbasis *ta'awun* yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) Model pengumpulan dananya

juga sesuai dengan prinsip syariah; (3) Implementasi konsep *tabarru'* berbasis *ta'awun* pada peserta golongan karyawan dan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, adapun peserta golongan santri yang dibayarkan oleh wali santri memerlukan perbaikan dalam akad dan metode pembayarannya.

Kata kunci: *Tabarru'*; *Ta'awun*; *Takaful*; Al-Bahjah Sehat.

I. PENDAHULUAN

Konsep asuransi syariah *takāful* dengan konsep *ta'awun* adalah konsep asuransi yang mengedepankan prinsip tolong menolong antar sesama. Pembayaran premi dalam asuransi ini menggunakan akad *tabarru'* (sedekah suka rela). Qusthoniah menyatakan (Qusthoniah 2017), bahwa dana *tabarru'* merupakan dana sedekah yang tidak diharapkan untuk kembali. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kenyataan. Kenyataannya perusahaan asuransi dalam promosinya selalu menawarkan besarnya pertanggungan yang berlipat ganda kepada calon nasabah agar tertarik mengikuti asuransi. Bahkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 53/DSNMUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, surplus dana *tabarru'* dapat dibagikan kepada nasabah yang belum mengambil manfaat asuransi (Al-Arif 2015). Kondisi semacam ini telah keluar dari tujuan awal *takāful*, yaitu tolong menolong (*ta'awun*) dengan ber-*tabarru'*.

Desmadi Saharudin (Saharudin 2016) menyebutkan sejumlah peneliti dari berbagai Negara yang mencapai kesimpulan bahwa perusahaan asuransi syariah yang ada pada saat ini belum mempraktikkan konsep syariah yang utuh dan komprehensif. Bahkan ada peneliti yang menyatakan bahwa praktik asuransi syariah masih terjebak pada gharar, maisir dan riba sebagaimana asuransi konvensional.

Kelemahan asuransi ini mendorong Yayasan Al-Bahjah untuk ikut menyediakan pelayanan kesehatan bagi santri, pejuang dan masyarakat. Pada tahun 2016 didirikan pos kesehatan pesantren (POSKESTREN) yang melayani segala jenis permasalahan kesehatan santri dan pejuang Yayasan Al-Bahjah. Dana kesehatan disuplai oleh dana infak masyarakat yang terkumpul melalui rekening infak pondok pesantren atau melalui kotak-kotak amal saat adanya majelis pengajian rutin. Pada tahun 2019, dibentuk sistem pengelolaan dana kesehatan yaitu Al-Bahjah Sehat. Al-Bahjah Sehat memiliki sumber pendanaan tetap dari semua anggotanya yang merupakan santri, karyawan dan masyarakat.

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana konsep akad *tabarru'* berbasis *ta'awun* di lembaga Al-Bahjah Sehat Cirebon, bagaimana model pengumpulan dananya dan bagaimana implementasinya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa konsep akad *tabarru'* berbasis *ta'awun*, model pengumpulan dana dan implementasinya di dalam lembaga Al-Bahjah Sehat Cirebon.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *case study*.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Erli Barlian (Barlian 2016) data primer adalah data yang langsung diterima dari sumber data (responden/sampel/informan). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber data, atau memperoleh data dari pihak ke tiga atau pengumpul data, seperti dokumen BPS, Camat, Puskesmas, Registrasi.

Sumber data primer yang kami gunakan adalah hasil wawancara dengan pengurus Al-Bahjah Sehat. Sumber data sekunder yang kami gunakan adalah dokumen-dokumen Al-Bahjah Sehat.

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan dalam mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, sedangkan studi lapangan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Menurut Eri Barlian (Barlian 2016), wawancara (*interview*) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bersifat individual dan wawancara bersifat baku terbuka. Menurut Farida Nugrahani (Nugrahani 2014), wawancara baku terbuka merupakan wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang diwawancarai. Wawancara jenis ini perlu digunakan jika dipandang variasi pertanyaan akan menyulitkan peneliti karena jumlah informan yang perlu diwawancarai cukup banyak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah perpaduan antara teknik Analisis data Miles dan Huberman dengan Spradly dan Yin sebagaimana dijelaskan oleh Afrizal (Afrizal 2019). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Pertama, menyediakan catatan lapangan hasil wawancara dan membacanya untuk menemukan kata-kata penting, simbol-simbol, argumen-argumen atau kejadian yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, menginterpretasikan catatan-catatan tersebut dalam bentuk pengklasifikasian tiap point-point yang sejenis dan memiliki keterkaitan erat dengan tema penelitian. *Ketiga*, menyajikan hasil interpretasi dari catatan dalam bentuk matrik kemudian menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. *Keempat*, membuat asumsi-asumsi atas hasil penemuan di atas. *Kelima*, menguji keabsahan asumsi yang sudah dikonstruksi berdasarkan data.

Data hasil penelitian akan kami sajikan dalam bentuk uraian dan deskripsi dengan disertai matriks atau chart untuk mempermudah menganalisa data tersebut. Menurut Farida Nugrahani (Nugrahani 2014), sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang

lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

Peneliti akan menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data yang didapat. Caranya adalah peneliti akan mewawancarai sumber-sumber yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Menurut Moleong dalam Farida Nugrahani (Nugrahani 2014), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan. Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Dasar Asuransi Kesehatan

1. Asuransi Kesehatan Konvensional

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Ahmad Ajib Ridhwan (Ridhwan 2016) bahwa istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*. Selain kata ini ada kata lain yang sering digunakan juga, yaitu *verzekering* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “pertanggungan”.

Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Guntara 2016)

Asuransi menurut Pasal 1774 KUH Perdata adalah “Suatu persetujuan untung-untungan (*kansovereenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.(Guntara 2016)

Asuransi Kesehatan Menurut UU No. 3/1992 merupakan asuransi yang obyeknya jiwa. Tujuan asuransi kesehatan adalah memeralihkan risiko biaya sakit dari tertanggung kepada penanggung. Sehingga kewajiban penanggung adalah memberikan biaya atau pelayanan perawatan kesehatan kepada tertanggung apabila sakit. (Suryono 2009)

Asuransi merupakan sebuah perjanjian, tidak terkecuali Asuransi Kesehatan, maka syarat sah akad asuransi kesehatan sama dengan syarat sah asuransi, yaitu didasarkan pada syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUHP, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) suatu hal tertentu, yaitu objek perjanjian harus jelas, (4) suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang atau kesusilaan umum.

Selain syarat sah perjanjian secara umum, asuransi memiliki syarat sah secara khusus, antara lain meliputi unsur-unsur berikut:

- a. Kesepakatan, dalam asuransi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung sepakat dalam suatu perjanjian meliputi Benda yang menjadi objek asuransi, pengalihan risiko, *evenemen* (peristiwa tidak pasti yang tidak diharapkan terjadi) dan ganti kerugian, syarat-syarat khusus asuransi dan kesepakatan harus dibuat secara tertulis yang disebut dengan polis.
- b. Kewenangan kedua pihak –tertanggung dan penanggung- dalam melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang.
- c. Obyek tertentu, yaitu obyek yang diasuransikan.
- d. Kausa yang halal, yaitu perjanjian asuransi tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
- e. Pemberitahuan, tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung terkait keadaan obyek asuransi. Apabila ada kelalaian tertanggung dalam hal ini, maka asuransi menjadi batal. (Handayani 2005)

Semua perincian akad asuransi terdapat di dalam polis, maka tertanggung dan penanggung sama-sama diikat dalam perjanjian yang tertuang di dalam polis. Tertanggung tidak dapat mengajukan klaim atas sesuatu yang tidak disebutkan di dalam polis. Penanggung tidak akan menanggung sesuatu yang tidak disebutkan di dalam polis.

Dalam buku *Al-Muāmalat Al-Māliyah Al-Mu'āshiroh* Wahbah al-Zuhaily (Az-Zuhaily 2002) menyatakan bahwa asuransi konvensional memiliki lima alasan untuk diharamkan. *Pertama*, mengandung unsur riba, yaitu pemegang polis mendapatkan uang dengan jumlah yang besar melebihi uang yang sudah dibayarkan. *Kedua*, mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidak pastian terjadinya musibah. *Ketiga*, mengandung unsur *ghubn* (penipuan), yaitu ketidak jelasan objek transaksi. *Keempat*, mengandung unsur *qimār* (perjudian), yaitu mempertaruhkan jiwa dan harta pada sesuatu yang belum jelas. *Kelima*, mengandung unsur *jahālah* (tidak diketahui), yaitu peserta asuransi membayar premi sampai waktu yang tidak pasti dan dengan nominal yang tidak diketahui secara pasti, karena bergantung kepada terjadinya musibah.

Sebagai gantinya para ulama menggagas asuransi *ta'awuni*, yaitu sekelompok orang berjanji saling membantu dengan membayarkan sejumlah nominal yang telah disepakati untuk memberikan keringanan pada saudaranya yang tertimpa musibah. Ada tiga hal yang membedakan asuransi *ta'awuni* dengan asuransi konvensional. *Pertama*, mewujudkan arti tolong menolong di masyarakat dengan berderma (*tabarru'*). *Kedua*, mengimplementasikan prinsip *takāful* dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, perubahan nilai kontribusi yang disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan.

Muhammad Utsman Syubair (Syubair 2007) mengatakan bahwa asuransi konvensional adalah haram karena mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan jual beli hutang dengan hutang. Beliau merekomendasikan asuransi *ta'awuni* yang terhindar dari unsur-unsur yang ada dalam asuransi konvensional.

2. Asuransi Kesehatan Syariah

Nurul Huda dan Muhamad Haykal (Huda and Heykal 2015) menyebutkan bahwa asuransi dalam Islam memiliki beberapa sinonim kata, di antaranya, *ta'min* (memberi keamanan), *takāful* (saling menanggung), *tadhāmun* (solidaritas), dan *isti'had* (permohonan perjanjian).

Wahbah az-Zuhaily (Anwar 2007) mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni*, yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah swt QS al-Maidah ayat dua.

Moh. Ma'sum Billah dalam Uswatun Hasanah (Hasanah 2013) memaknai *takāful* dengan "jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga."

Nail Ali Musa'idah (Musa'idah 2011) menerangkan bahwa Asuransi Kesehatan *Ta'awuni* menjalankan fungsi manajemen keuangan, dan bukan pertanggungjawaban, yaitu membentuk kantong-kantong dana yang diantaranya adalah kantong dana asuransi kesehatan *ta'awuni*, kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menjadi anggota dengan berkontribusi sejumlah uang tertentu, perusahaan menjalankan fungsi sebagai pengelola keuangan dan menginvestasikannya untuk kepentingan para anggota sebagai pemilik dana tersebut, kemudian perusahaan memberikan pelayanan kepada anggota saat salah satu di antara mereka ada yang tertimpa musibah dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi Asuransi kesehatan *ta'awuni* sama dengan *takaful*.

Masya'il Fahd al-Hasun (Al-Hasun 2013) membagi Asuransi Kesehatan *Ta'awuni* menjadi dua jenis:

- a. Asuransi atas pribadi seseorang yaitu perlindungan dari risiko yang mengancam pribadi seseorang dalam jiwanya, keselamatan jasadnya, kesehatannya atau kemampuannya untuk bekerja.
- b. Asuransi atas biaya medis yaitu asuransi yang memberikan manfaat berupa pembiayaan kebutuhan medis yang ditimbulkan oleh penyakit. Asuransi ini meliputi biaya jasa dokter, biaya rumah sakit, biaya perawatan, biaya obat-obatan, peralatan medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

Menurut Syarif al-Sayyid Muhamad Ali (Ali 2020), asuransi kesehatan tabaduli Adalah kesepakatan antara sekelompok orang untuk *tabarru'*, dengan jumlah (kontribusi) yang sama atau berbeda-beda, dengan tujuan untuk membiayai pengobatan salah seorang di antara kelompok tersebut yang sakit dari dana tersebut, dengan perjanjian bahwa dana yang tersisa akan dikembalikan kepada orang yang belum pernah mendapatkan santunan berupa pelayanan medis dari dana tersebut.

Akad yang diterapkan dalam sistem Asuransi Kesehatan Syariah adalah menggunakan akad *tabarru'*, sebagian perusahaan asuransi menerapkan akad ganda, yaitu membagi premi yang dibayarkan menjadi dua bagian, premi *tabarru'* dan premi *saving*. Premi *tabarru'* adalah premi yang digunakan untuk tolong menolong sesama anggota pada saat terjadi risiko. Adapun premi *saving* adalah premi yang dijadikan tabungan anggota dan akan diambil kembali pada waktu yang telah ditentukan. Kedua premi ini disimpan pada tabungan yang berbeda. Perusahaan asuransi sebagai wakil dari semua anggotanya memiliki hak untuk mengelola dana premi yang telah terkumpul.

Dana *tabarru'* yang telah terkumpul selain dijadikan sebagai dana pertanggungungan atas risiko, juga dijadikan sebagai dana yang diinvestasikan. Hasil investasi dana *tabarru'* merupakan hak semua anggota tanpa terkecuali. Maka, pada saat terdapat surplus profit dana *tabarru'* menjadi hak semua anggota. Anggota yang terkena risiko sebelum berakhirnya masa pertanggungungan, akan mendapatkan pertanggungungan sesuai dengan nilai yang disepakati. Adapun anggota yang tidak terkena risiko akan mendapatkan kembalian dana *tabarru'* tersebut di akhir masa keanggotaan.

Sebelum penjelasan tentang *tabarru'*, perlu dipaparkan tentang definisi akad sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaily (Zuhaily 2014) yang mendefinisikan bahwa akad adalah pertautan antara ijab dan kabul yang menimbulkan konsekuensi pada objeknya. Dengan kata lain akad adalah pertemuan antara dua kehendak pelaku transaksi. Kehendak ini diwujudkan dalam ucapan secara lisan atau dengan metode lain yang diakui oleh syariat.

Kesimpulannya adalah setiap transaksi memiliki dua sudut pandang kehendak, yaitu kehendak secara batin yang merupakan niat pelaku transaksi dan kehendak lahir yang diwujudkan dalam ucapan dan semisalnya. Menurut ulama Syafi'iah dan Hanafiah bahwa kehendak yang dianggap dalam akad adalah kehendak yang diwujudkan secara lahir, tanpa memandang kehendak batin. Seseorang yang memiliki niat tidak sesuai dengan syariah dalam akadnya, maka hukum akad tersebut adalah sah tetapi haram.

Berikut ini beberapa teori terkait asuransi syariah:

a. Tabarru'

Kata *tabarru'* (تَبَرُّع) merupakan bentuk turunan dari kata dasar *bara'a* (بَرَعَ) yang telah mendapatkan tambahan huruf *ta'* (تاء) dan digandakan *ain fi'il*-nya, sehingga menjadi *tabarra'a* (تَبَرَّعَ) *yatabarra'u* (يتبرع) dan *tabarru'an* (تبرعا).

Dalam kitab *Lisanul Arab* (Mandzur 2019) dikatakan :

وتَبَرَّعَ بِالْعَطَاءِ: أَعْطَى مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ أَوْ تَفَضَّلَ بِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ.

Artinya : "Tabarru' adalah memberikan sesuatu tanpa diminta terlebih dahulu atau berderma dengan sesuatu yang tidak wajib atasnya."

Dalam kamus *Mu'jam Al-Wasith* (Al-Arobiyyah 2011) diterangkan makna *tabarro'a* sebagaimana dalam kitab *Lisanul 'Arob* dengan tambahan (غَيْرَ طَالِبٍ عَوَضًا) artinya : tanpa meminta imbalan.

Khalid Samahi (Samahi 2013) mendefinisikan *tabarru'* dengan:

التَّبَرُّعُ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ هُوَ أَنْ يُلْزِمَ الشَّخْصُ نَفْسَهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَازِمًا عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ.

Artinya : "Tabarru' dalam fiqh Islam adalah seseorang mengharuskan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya dengan cara berderma."

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: 245)

Artinya : "Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan yang banyak baginya, dan Allah maha menahan dan maha membentangkan, dan kepada-Nya kalian kembali." (QS al-Baqarah [2]: 245)

Sabda Rasulullah saw :

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ (رواه البيهقي)

Artinya : "Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah." HR Baihaqi.

Rukun-rukun *tabarru'* :

(1) *Mutabarru'* : orang yang bertabarru' (pemberi *tabarru'*)

- (2) *Mutabarro' lahu* : orang yang diberi *tabarru'* (penerima *tabarru'*)
- (3) *Mutabarro' bihi* : barang atau manfaat yang akan ditabarru'kan (objek *tabarru'*)
- (4) *Shighat* : ijab kabul.

Syarat-syarat orang yang *tabarru'* (*mutabarri'*) adalah harus kompeten untuk ber-*tabarru'*, syarat utama seseorang dikatakan kompeten adalah :

- (1) *Mutabarri'* harus *akil baligh (mukallaf)*. Maka orang yang tidak berakal tidak diperkenankan ber-*tabarru'*, karena dia tidak bisa mengatur keuangannya dengan benar. Ada dua jenis orang yang tidak berakal, yaitu orang gila dan orang yang idiot. Dengan syarat *mukallaf* ini menjadikan anak-anak tidak bisa ber-*tabarru'*, karena keadaan anak-anak belum baligh dan belum sempurna akalunya.
- (2) *Mutabarri'* harus orang merdeka, budak tidak bisa ber-*tabarru'*.
- (3) *Mutabarri'* harus atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Syarat ini adalah syarat yang sering tidak terpenuhi dalam asuransi. *Karena*, ketika seseorang sudah menjadi anggota asuransi maka wajib membayar *tabarru'* setiap bulan, jika tidak membayar maka keanggotaannya akan dicabut atau akan didenda.
- (4) Tidak sedang *mahjur alaih*, yaitu tidak dalam kondisi dicekal dari transaksi ekonomi. Orang yang *mahjur alaih* secara garis besar ada dua, yaitu orang bangkrut (*mufлис*) dan orang idiot (*safih*), yaitu orang yang akalunya kurang sempurna.

Khalid Samahi (Samahi 2013) mengatakan bahwa ada dua unsur penting penyusun sebuah transaksi disebut *tabarru'*. *Pertama*, unsur materi *tabarru'*, yaitu *tabarru'* harus dengan *iltizam* (komitmen pada diri sendiri) tanpa ada imbalan. *Kedua*, unsur maknawi dalam *tabarru'*, yaitu adanya niat dari diri orang yang *tabarru'* untuk melakukan *tabarru'*.

Secara garis besar, Khalid Samahi (Samahi 2013) membagi akad *tabarru'* menjadi dua kelompok, *tabarru'* yang memerlukan akad antara dua orang dan *tabarru'* yang cukup dengan tindakan satu orang. Contoh *tabarru'* yang memerlukan akad adalah pinjam meminjam dan hibah, sedangkan contoh *tabarru'* yang tidak memerlukan akad adalah infak, shadaqoh, wasiat dan hadiah.

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Indonesia 2011) pasal 561 disebutkan bahwa akad non tabungan (*tabarru'*) pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial.

b. *Ta'awun*

Kata *ta'awun* (التعاون) merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *ta'awana-yata'awanu* (يتعاون - تعاون) yang memiliki arti saling menolong satu sama lain.

Dalam kamus Mu'jam al-Washith (Al-Arobiyyah 2011) disebutkan:

تَعَاوَنَ الْقَوْمُ: عَاوَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

Artinya : "*Ta'awana al-Qoumu artinya adalah mereka saling membantu satu sama lain.*"

Firman Allah swt dalam surat al-Maidah ayat dua :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "*Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan, dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.*"

(QS. Al-Maidah : 2)

Allah swt melalui ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk saling menolong dan membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan Allah swt melarang orang-orang yang beriman untuk tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Termasuk kebaikan yang diwajibkan untuk saling tolong menolong adalah menolong saudaranya yang tertimpa musibah (risiko). Wujud dari tolong menolong itu adalah dengan ber-*tabarru'* secara rutin melalui perusahaan pengelola asuransi syariah yang berfungsi sebagai pengatur dana yang terkumpul dan dana yang harus disalurkan kepada anggota yang tertimpa musibah.

Hadits riwayat Imam Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya : "*Barang siapa memberikan solusi atas kesulitan seorang muslim di dunia, niscaya Allah swt akan memberikan solusi atas kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah swt senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut berkenan menolong sesama sudaranya.*"

(HR Muslim).

Rasulullah saw juga bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم)

Artinya : "*Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.*" (HR Muslim).

c. *Takaful*

Kata *takaful* (التكافل) adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *takafala-yatakafalu* (يتكافل - تكافل) yang berarti saling menanggung.

Dalam kamus al-Munawwir (Munawwir 1997) disebutkan:

تَكَافَلَ الْقَوْمُ: سَالِغٌ يَتَكَاوَنُ

Abu Zuhro (Zuhro 1991) mengatakan dalam bukunya *al-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam*:

يُقْصَدُ بِالتَّكَافُلِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي مَعْنَاهُ اللَّفْظِيِّ أَنْ يَكُونَ أَحَادُ الشَّعْبِ فِي كِفَالَةِ جَمَاعَتِهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ قَادِرٍ أَوْ ذِي سُلْطَانٍ كِفَالًا فِي مُجْتَمَعِهِ يَمُدُّهُ بِالْخَيْرِ، وَأَنْ تَكُونَ كُلُّ الْقُوَى الْإِنْسَانِيَّةِ فِي الْمُجْتَمَعِ مُتَلَاقِيَةً فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَصَالِحِ الْأَحَادِ، وَدَفْعِ الْأَضْرَارِ، ثُمَّ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى دَفْعِ الْأَضْرَارِ عَنِ الْبِنَاءِ الْاجْتِمَاعِيِّ وَاقَامَتِهِ عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ، وَلَعَلَّ أَبْلَغَ تَغْيِيرٍ جَامِعٍ لِمَعْنَى التَّكَافُلِ الْاجْتِمَاعِيِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى).

Artinya : *“Yang dimaksud dengan al-Takaful al-Ijtima'i ditinjau dari makna lafadhnya adalah setiap individu dalam suatu bangsa dijamin oleh kelompoknya, dan setiap orang yang memiliki kemampuan, atau memiliki kekuasaan menjadi penjamin dalam masyarakat dengan memberikan bantuan, setiap insan dalam sekelompok masyarakat bersama-sama menjaga kebutuhan individu, menolak bahaya, kemudian dalam upaya menolak bahaya dari bangunan kemasyarakatan serta menegakkannya atas pondasi yang benar. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan takaful adalah sabda Rasulullah saw : “seorang mukmin atas mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang saling menopang dan menguatkan satu sama lain.” Dan juga sabda Rasulullah saw: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam bercinta-kasih di antara mereka adalah laksana sebuah tubuh, jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut serta merasakan sakitnya dengan begadang dan demam.”*

Nico P. Swartz dan Pieter Coetzer (Swartz and Coetzer 2010) menyatakan : *“Takaful is a legally binding agreement between all the participants of the scheme to pay any of its members who suffer a loss as specified in the takaful policy document.”* Maksudnya adalah : *“Takaful adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara semua peserta dalam sebuah skema (perkumpulan) untuk membayar anggota yang menderita kerugian sebagaimana ditentukan dalam dokumen kebijakan takaful.”*

B. Al-Bahjah Sehat Cirebon

1. Profil Al-Bahjah Sehat

Yayasan Al-Bahjah diformalkan sebagai lembaga resmi dalam bentuk Yayasan Al-Bahjah pada tanggal 28 Mei 2009, dengan Akte Pendirian Yayasan Nomor : 198, Tanggal 20 April 2009 dan mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-1866.AH.01.04 Tahun 2009, Tanggal 28 Mei 2009.

Perubahan Akte Yayasan Berdasarkan permohonan Notaris NUGRAHENY PURWANINGSIH, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi, sesuai akta Nomor 72 tanggal 06 Februari 2018 tentang perubahan Badan Hukum YAYASAN

AL-BAHJAH tanggal 15 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018021532260020.

Yayasan Al-Bahjah terdaftar secara resmi di kantor notaris pada tanggal 17 Februari 2018, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-002901.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 17 Februari 2018. (TIM Penyusun 2018)

Beberapa kekurangan asuransi kesehatan yang ada saat ini mendorong Yayasan Al-Bahjah, sebagai sebuah yayasan yang sedang berkembang, untuk ikut menyediakan pelayanan kesehatan bagi santri, pejuang dan masyarakat. Pada tahun 2016 Yayasan Al-Bahjah mendirikan pos kesehatan pesantren (POSKESTREN) Al-Bahjah yang melayani segala jenis permasalahan kesehatan santri dan pejuang Yayasan Al-Bahjah. Dana kesehatan disuplai oleh dana infak masyarakat yang terkumpul melalui rekening infak pondok pesantren atau melalui kotak-kotak amal saat adanya majelis pengajian rutin.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dana kesehatan semakin besar, dan pemasukan dari dana infak yang fungsinya beraneka ragam tidak mencukupi kebutuhan dasar pos kesehatan tersebut. Maka, pada tahun 2019 dibentuklah sistem pengelolaan kesehatan baru, yaitu Al-Bahjah Sehat. Al-Bahjah Sehat berdiri sebagai lembaga pengelola dana kesehatan di bawah pengawasan Yayasan Al-Bahjah. Al-Bahjah Sehat memiliki sumber pendanaan tetap dari semua anggotanya yang merupakan santri, pejuang dan masyarakat. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan biaya kesehatan anggotanya.

VISI : Meningkatkan kesejahteraan kesehatan anggota Al-Bahjah Sehat.

MISI : Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan Al-Quran dan hadits dan menghimpun serta menyatukan Anggota untuk mewujudkan rasa setia kawan, tolong menolong dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota. (Ridho 2021)

Al-Bahjah Sehat juga telah membuat kerjasama dengan beberapa fasilitas kesehatan di Cirebon dan Sekitarnya, sehingga memudahkan para anggota untuk mengakses segala macam kebutuhan kesehatan, di antaranya adalah kerjasama dengan RS Arjawinangun dan RS Permata.

2. Implementasi *Takaful* Al-bahjah Sehat

a. Konsep akad

Model akad pengumpulan dana di Al-Bahjah Sehat adalah model *tabarru'* yang besaran kontribusinya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sukarela dari anggotanya. Setiap anggota berjanji dengan sendirinya melalui sebuah form pendaftaran, bahwa anggota tersebut akan *tabarru'* secara sukarela setiap sebulan sekali dengan nominal yang telah ditentukan.

Anggota Al-Bahjah Sehat, setelah menandatangani kesediaan menjadi anggota dan surat kesepakatan bersama, berkomitmen (*al-iltizam*) untuk *Tabarru'* dengan suka rela setiap bulan dengan besaran sebagaimana disepakati bersama dalam surat perjanjian. *Tabarru'* yang dilakukan oleh anggota Al-Bahjah Sehat merupakan *Tabarru'* lepas murni *lillah ta'ala*, hanya mengharapkan ridho Allah swt, bukan bermaksud untuk mendapatkan pamrih apapun, termasuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh lembaga Al-Bahjah Sehat. Niat *Tabarru'* adalah agar Allah memberikan pahala dan menghindarkan dari bahaya dan penyakit.

Al-Bahjah Sehat sebagai pengelola dana kesehatan dalam system pertanggung jawaban yang dikelolanya merupakan lembaga yang berkomitmen (*al-iltizam*) untuk membantu semua anggota aktifnya dalam urusan penanganan kesehatan, kecuali beberapa tindakan kesehatan yang dikecualikan dalam akad. Komitmen ini adalah komitmen sebagai pengelola dana kesehatan dalam rangka menyampaikan amanah yang diembannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. (Nuryani 2020)

Menurut dokter M. Firdaus Aditama (Aditama 2021), anggota Al-Bahjah Sehat dari golongan karyawan Yayasan Al-Bahjah membayar iuran dengan menandatangani surat perjanjian saat pertama kali mendaftar sebagai anggota. Pendapat ini juga dikuatkan dengan pendapat M. Ridho yang mengatakan bahwa penandatanganan akad *tabarru'* dilakukan di kantor HRD Yayasan Al-Bahjah.

Menurut dr M. Firdaus Aditama (Aditama 2021), Anggota Al-Bahjah sehat dan pengurus Lembaga Al-Bahjah Sehat tidak diminta untuk mengucapkan *lafadh shighat* akad, yaitu akad *tabarru'* bagi anggota Al-Bahjah sehat dan akad *takaful* bagi pengelola Al-Bahjah Sehat. Para calon anggota hanya diminta tanda tangan pada form pendaftaran saja, yang mana dengan tanda tangan tersebut anggota dianggap menyetujui segala bentuk syarat dan ketentuan yang berlaku di Al-Bahjah Sehat.

Nur Sobarie (Sobarie 2021) menyatakan anggota tidak perlu diminta untuk mengikrarkan secara lisan akad *tabarru'*, penandatanganan form pendaftaran sudah menjadi tanda kesediaan anggota. Bahkan, Nur Sobarie menyatakan anggota tidak perlu mewakili kepada pengurus Al-Bahjah Sehat terkait pengelolaan dana yang terkumpul. Karena akad *infaq tabarru'* sudah otomatis dikelola oleh lembaga pengelola yang dipercaya untuk mentasharrufkan dana tersebut.

Buya Yahya (Buya Yahya 2021) menambahkan, bahwa akad *tabarru'* tidak memerlukan *shighat*, karena bukan akad yang memerlukan ijab qabul. Anggota cukup menandatangani form akad perjanjian kemudian anggota

dianggap telah bersedia untuk dipotong gaji atau dipotong tabungan setiap sebulan sekali. Jika anggota ingin berhenti dari keanggotaan Al-Bahjah Sehat maka tinggal menyampaikan kepada pengurus sehingga tidak lagi dipotong gajinya. Selama anggota tidak menyampaikan keberatan, maka anggota dianggap sudah *ridha* dengan pemotongan gaji setiap bulan.

Berbeda dengan jawaban Nur Sobari dan Buya Yahya, Toni Zaenul Hasan (Hasan 2021) menegaskan bahwa anggota Al-Bahjah Sehat diminta mengikrarkan akad sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen akad yang ditandatangani.

Buya yahya juga menekankan agar anggota memahami bahwa dana yang dibayarkan bukanlah milik anggota, tetapi milik lembaga Al-Bahjah Sehat yang memegang amanah dana tersebut untuk dikelola dan digunakan sebagaimana amanah anggota, yaitu untuk kebutuhan pembiayaan kesehatan anggotanya. Jadi, anggota sudah benar-benar melepaskan kepemilikannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Al-Bahjah Sehat. Jika ada anggota yang keluar atau sampai akhir tahun tidak pernah sakit, maka anggota tersebut tidak punya hak untuk meminta kembalian dana yang dia bayarkan setiap bulannya. Hal ini karena pemberian anggota al-Bahjah Sehat adalah murni *tabarru'* bukan tabungan.

b. Model Pengumpulan Dana

Metode pengumpulan dana *Tabarru'* Al-Bahjah sehat adalah sebagai berikut:

(1) Anggota Al-Bahjah Sehat dari golongan santri Tahfidh Al-Bahjah, santri Tafaqquh Al-Bahjah dan santri SDIQu, SMPIQu dan SMAIQu membayarkan kontribusi *Tabarru'* di awal tahun untuk periode keuangan satu tahun. Pembayaran mereka dilakukan secara kolektif kepada pengurus masing-masing divisi bersamaan dengan pembayaran kebutuhan santri lainnya. Pembayaran dilakukan oleh wali santri melalui transfer bank ke rekening masing-masing divisi yang sudah ditentukan. Kemudian, dari rekening divisi ditransferkan ke rekening Yayasan Al-Bahjah. Hal ini terjadi karena belum ada rekening khusus atas nama Al-Bahjah Sehat. Sebagian santri lama masih menggunakan model potong tabungan dibayarkan per bulan.

Wali santri tidak menandatangani surat perjanjian saat membayar kontribusi *tabarru'* Al-Bahjah Sehat. Wali santri hanya dikabari ada nominal pembayaran Al-Bahjah Sehat. Banyak wali santri yang tidak memahami sistem Al-Bahjah Sehat. Sebagian dari wali santri ada yang berfikir bahwa Al-Bahjah Sehat adalah semacam asuransi yang dapat mengajukan klaim saat santri sakit.

- (2) Anggota Al-Bahjah sehat dari golongan santri berprestasi yang pembiayaan pendidikannya dicover oleh Yayasan, maka kontribusi mereka dibiayai oleh Yayasan di awal tahun pelajaran untuk satu periode keuangan satu tahun.
- (3) Anggota Al-Bahjah Sehat dari golongan karyawan, maka kontribusi dibayar oleh masing-masing karyawan dengan cara potong gaji setiap satu bulan sekali. Menurut M. Firdaus Aditama, model pengumpulan dana semacam ini harus dikaji kembali karena belum tentu anggota tersebut merasa ikhlas ketika gajinya dipotong. Tetapi, Buya Yahya menegaskan bahwa dengan menandatangani dokumen formulir akad pendaftaran, peserta dianggap telah setuju dengan ketentuan dan konsekuensi dari akad tersebut. Senada dengan Buya Yahya, Nur Sobarie juga mengatakan bahwa karyawan yang menjadi anggota Al-Bahjah Sehat merasa jadi terbiasa berderma dan bersedekas serta tidak merasa berat karena karyawan tidak merasa mengeluarkan uangnya dari kantong melainkan hanya dipotong sedikit saja dari gajinya.
- (4) Untuk anggota Al-Bahjah Sehat dari golongan anak dan pasangan (suami/istri) karyawan yang merupakan tanggungan karyawan tersebut, maka kontribusi dibayarkan oleh karyawan melalui potong gaji. Hal ini dilakukan jika karyawan tersebut bekerja di Al-Bahjah tidak bersama pasangan, adapun jika pasangan suami-istri sama-sama bekerja di Al-Bahjah maka untuk anak-anaknya dibebaskan dari membayar kontribusi. (Wila 2021)

c. Implementasi konsep akad dan model pengumpulan dana

Buya Yahya menjelaskan bahwa Al-Bahjah Sehat berkomitmen untuk menanggung biaya kesehatan yang dibutuhkan oleh anggotanya. Komitmen ini merupakan konsekuensi dari penandatanganan dokumen akad kesepakatan bersama saat anggota akan mendaftar. Al-Bahjah Sehat, sebagai pihak kedua dalam dokumen akad perjanjian bersama, tidak boleh mengelak ketika ada anggota yang sakit dan membutuhkan bantuan pembiayaan untuk pengobatan sakit tersebut. Jika Al-Bahjah Sehat menolak untuk pembiayaan pengobatan salah satu anggotanya yang sakit maka Al-Bahjah Sehat telah berlaku *dhalim* dan ingkar janji, karena dalam janjinya Al-Bahjah Sehat akan menanggung biaya yang diperlukan anggotanya untuk pengobatan.

Komitmen ini disebut dengan *al-hibah bisyurut* (hibah dengan syarat). Oleh karena itu, Al-Bahjah Sehat hanya akan menanggung biaya kesehatan anggota yang sesuai dengan SOP. Jika ada anggota yang tidak mengikuti SOP, maka Al-Bahjah Sehat tidak akan menanggung biaya yang diperlukannya. (Buya Yahya 2021)

Menurut dr. Firdaus, sebagai penanggungjawab Al-Bahjah Sehat, dalam kenyataannya tetap ada beberapa anggota yang tetap ditanggung biayanya walaupun tidak sesuai dengan SOP. Hal ini terjadi karena manajemen Al-Bahjah Sehat masih belum bisa mandiri dalam menentukan kebijakan. Padahal, anggota Al-Bahjah Sehat yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya tidak ditanggung oleh Al-Bahjah sehat, melainkan ditanggung oleh yayasan dari sumber dana lain. Sebagaimana karyawan Yayasan yang tidak mengikuti Al-Bahjah Sehat, maka biaya kesehatannya ditanggung oleh Yayasan dari dana lain.

Dokter Firdaus juga menambahkan bahwa seharusnya anggota yang memiliki kemampuan finansial berkecukupan tidak perlu menggunakan dana Al-Bahjah Sehat, karena dari awal iuran yang dibayarkan adalah berniat infak *tabarru'* untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan biaya kesehatan. Orang berinfaq tidak semestinya mengharapkan uangnya kembali kepadanya. Akan tetapi, pemahaman ini ditepis oleh Buya Yahya yang menegaskan bahwa Al-Bahjah Sehat tidak boleh menafikan orang yang minta dibantu dari dana Al-Bahjah sehat selama orang tersebut menjadi anggota Al-Bahjah Sehat. Hal ini dilandaskan pada komitmen Al-Bahjah Sehat yang bersedia menjamin biaya kesehatan semua anggotanya tanpa terkecuali walaupun anggota tersebut orang yang berkecukupan.

Kemudian, Buya Yahya menegaskan bahwa hal di atas berbeda dengan kasus jika ada orang yang berkecukupan menjadi anggota Al-Bahjah Sehat, ketika orang tersebut sakit dan tidak meminta bantuan dari Al-Bahjah Sehat, maka hal ini diperkenankan. Kasusnya berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang menganjurkan orang yang berkecukupan untuk tidak mengambil bantuan dari Al-Bahjah Sehat.

Anggota yang memerlukan pembiayaan lebih dari nilai maksimal yang disepakati, yaitu 25 juta, Al-Bahjah Sehat hanya menanggung sejumlah kewajiban, adapun selebihnya akan dikomunikasikan dengan Yayasan. Jika anggota bersedia menanggung sendiri kekurangan biaya yang harus dibayar, maka anggota dipersilahkan membayar kekurangannya. Jika anggota Al-Bahjah Sehat tidak memiliki biaya untuk menutup kekurangan tersebut, maka kekurangan tersebut akan dibiayai oleh Yayasan dari sumber dana selain dana Al-Bahjah Sehat. (Sobarie 2021)

Toni Zaenul Hasan menuturkan, bahwa Al-Bahjah Sehat juga pernah membiayai anggotanya sampai Rp. 34.607.171,-. Pembiayaan ini adalah pembiayaan tertinggi yang dibayarkan oleh Al-Bahjah Sehat dalam memenuhi tagihan rumah sakit yang merawat anggotanya.

C. Analisis Model Pengumpulan Dana *Tabarru'* Berbasis *Ta'awun* Di Al-Bahjah Sehat Cirebon

1. Analisis Konsep Akad *Tabarru'* berbasis *Ta'awun* di Lembaga Al-Bahjah Sehat Cirebon

Akad *tabarru'* sebagaimana dimaksud oleh Al-Bahjah Sehat sesuai dengan definisi yang sudah dipaparkan di atas, yaitu seseorang mengharuskan pada diri sendiri untuk membayarkan sesuatu dengan tujuan berderma (*tabarru'*) dengan tanpa pamrih apapun.

Menurut semua pengurus, kondisi akad *tabarru'* di Al-Bahjah Sehat adalah sudah sesuai dengan definisi para ulama. Semua anggota Al-Bahjah Sehat dengan sadar mendermakan sebagian hartanya untuk menolong orang lain. Hanya saja, menurut dr. M Firdaus Aditama, dikhawatirkan ada sebagian anggota yang keberatan dalam membayar kewajiban berkontribusi. Namun, kekhawatiran ini ditepis oleh Buya Yahya, karena setiap anggota tidak dipaksa untuk ikut menjadi anggota Al-Bahjah Sehat, bahkan setiap anggota boleh berhenti dari keanggotaan kapan saja saat dia menghendaki. Dengan menandatangani pendaftaran anggota Al-Bahjah Sehat, anggota dianggap telah memahami dan sepakat dengan konsekuensi atas peraturan yang berlaku di Al-Bahjah Sehat.

Satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan wali santri yang mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh tentang Al-Bahjah Sehat, sehingga masih banyak wali santri yang protes dan merasa telah membayar keperluan kesehatan anak mereka. Kondisi demikian sering terjadi ketika ada anaknya yang sakit dan mendapati pelayanan yang kurang maksimal karena berbagai keterbatasan Al-Bahjah Sehat.

Peneliti melihat ada kekurangtelitian pengurus Al-Bahjah Sehat dalam menerapkan konsep akad *tabarru'* saat menarik dana *tabarru'* dari wali santri. Kekurangan itu tampak dalam dua hal: *Pertama*, tidak adanya formulir pendaftaran yang disodorkan kepada wali santri. *Kedua*, tidak adanya *customer service* yang dikhususkan untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang model akad *tabarru'* di Al-Bahjah Sehat. Kedua hal di atas menyebabkan terjadinya perselisihan antara wali santri dan pengurus Al-Bahjah sehat karena perbedaan persepsi antara keduanya tentang dana Al-Bahjah Sehat.

Menurut Buya Yahya, akad *tabarru'* sebagaimana yang dijalankan di Al-Bahjah Sehat tidak sama dengan asuransi yang berlaku di masyarakat, baik asuransi kesehatan konvensional atau asuransi kesehatan syariah. Dana *tabarru'* dalam lembaga Al-Bahjah Sehat adalah menjadi hak milik lembaga Al-Bahjah

Sehat yang bergerak di bidang urusan kesehatan santri dan karyawan Al-Bahjah. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu anggota lain yang terkena musibah penyakit. Hal ini berbeda dengan dana *tabarru'* dalam asuransi syariah yang mana dana tersebut adalah tetap menjadi milik anggota secara kolektif dan dikelola oleh lembaga asuransi syariah dengan cara *taukil*.

Sebagaimana makna *takaful* yang diungkapkan oleh Nail Ali Musa'idah (Musa'idah 2011) di atas. Perbedaan ini juga nampak jelas pada definisi takaful menurut Syarif al-Sayyid Muhamad Ali (Ali 2020) sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Menurut peneliti, konsep *tabarru'* yang dijalankan di Al-Bahjah sehat adalah sesuai dengan syariah bagi anggota yang telah memahami konsep *tabarru'* sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Bahjah Sehat. Namun, jika ada anggota yang belum memahami konsep ini, atau ada anggota yang terpaksa dalam mengikuti program Al-Bahjah Sehat, maka *tabarru'* yang dibayarkan oleh anggota tersebut belum bisa disebut *tabarru'* yang sesuai dengan syariah. Karena Rasulullah saw bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أبو داود)

Artinya : "Harta seorang muslim tidak halal (diambil oleh orang lain) kecuali dengan kerelaan hati darinya." (HR Abu Dawud)

Hadits di atas menegaskan bahwa harta seseorang tidak boleh diambil oleh siapapun kecuali atas kerelaan pemiliknya. Anggota yang belum ikhlas tidak bisa disebut sebagai orang yang *bertabarru'* karena saat membayar iuran ada maksud lain di dalam hatinya, sebagaimana sudah diterangkan oleh Khalid Samahi (Samahi 2013) sebagai berikut:

فَيَجِبُ إِذْنٌ فِي التَّبَرُّعِ أَنْ تَتَمَحَّصَ نِيَّةُ الْمُتَبَرِّعِ لِلتَّبَرُّعِ، دُونَ أَنْ يَقْصِدَ وَفَاءً بِالِتَّزَامِ طَبِيعِيٍّ، وَدُونَ أَنْ يَهْدَفَ إِلَى الْإِثَابَةِ عَلَى صَنْعٍ، أَوْ إِلَى جَنِي مَنَفَعَةٍ مَادِيَّةٍ أَوْ أَدَبِيَّةٍ.

Maksudnya : "Maka di dalam *tabarru'* wajib ada niat yang murni dari *mutabarri'* (orang yang berderma) untuk berderma, tanpa ada maksud memenuhi kewajiban alamiah, tanpa bermaksud untuk mendapatkan balasan atas suatu pekerjaan, atau bermaksud untuk mendapatkan kemanfaatan materi atau non materi."

2. Analisis Model Pengumpulan Dana *Tabarru'* berbasis *Ta'awun* di Lembaga Al-Bahjah Sehat Cirebon

Cara mengumpulkan dana *tabarru'* dari anggota Al-Bahjah Sehat adalah menggunakan tiga sistem. *Pertama*, sistem bayar *cash*, yaitu peserta membayar dengan cara transfer kepada rekening Al-Bahjah Sehat. *Kedua*, Sistem potong tabungan santri, yaitu santri yang orang tuanya belum membayarkan sejumlah tagihan dalam setahun. *Ketiga*, sistem potong gaji, untuk para karyawan dan keluarganya.

Untuk anggota dewasa akad *tabarru'* dan pemotongan gaji dilakukan atas izin anggota yang ditandai dengan bertanda tangan pada dokumen pendaftaran di awal akad. Sehingga pemotongan gaji setiap bulan sudah tidak perlu dilakukan izin ulang atau tanda tangan ulang. Hal ini dilakukan karena anggota sebagai *mutabarri'* telah memenuhi syarat sah untuk *bertabarru'*.

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Khalid Samahi bahwa syarat-syarat *orang yang tabarru' (mutabarri')* adalah harus kompeten untuk *bertabarru'*. Sedangkan untuk anak-anak tidak diperkenankan melakukan akad sendiri karena belum kompeten melakukan akad *tabarru'*.

Seorang anak bisa *bertabarru'* jika sudah masuk usia dewasa dalam keadaan akal yang sempurna (*rasyid*). Seorang anak menjadi dewasa dengan beberapa kriteria, di antaranya adalah ketika mencapai umur 15 tahun hijriyah, keluar air mani, haid atau tumbuhnya bulu kemaluan. Seorang anak menjadi sempurna akalnya dengan cara diuji, jika dia mampu mengatur keuangan dengan benar dan telah mengerti cara bertransaksi, maka dianggap telah *rasyid*. Kebalikan dari *rasyid* adalah *safih* yaitu orang yang akalnya tidak sempurna (*idiot*). (Nawawi 2008)

3. Analisis Implementasi Konsep *Tabarru'* berbasis *Ta'awun* di Lembaga Al-Bahjah Sehat Cirebon

Lembaga Al-Bahjah Sehat ketika membiayai anggotanya yang tertimpa musibah sakit adalah dalam rangka pemberian *hibah bi syurut*, yaitu pemberian *hibah* secara cuma-cuma dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Berbeda dengan pembiayaan yang dibayarkan oleh asuransi kesehatan syariah adalah karena biaya tersebut menjadi hak anggota yang sudah dijanjikan dalam dokumen akad pendaftaran keanggotaan. Oleh karena itu, anggota berhak untuk menuntut perusahaan dengan cara klaim.

Anggota Al-Bahjah Sehat tidak bisa mengklaim pembiayaan kesehatan, karena dana *tabarru'* yang dibayarkan adalah benar-benar menjadi dana yang disumbangkan ke lembaga Al-Bahjah Sehat. Berbeda dengan Asuransi Kesehatan Syariah yang membenarkan adanya klaim dari anggotanya atas pembiayaan kesehatan yang diperlukan untuk jenis penyakit yang telah disepakati. Perbedaan ini adalah kembali kepada motivasi saat mengikuti program Al-Bahjah Sehat berbeda dengan motivasi mengikuti program Asuransi Kesehatan Syariah atau asuransi lainnya. Motivasi menjadi anggota Al-Bahjah Sehat adalah untuk menolong saudara-saudara sesama muslim yang tergabung dalam Al-Bahjah Sehat, sedangkan motivasi mengikuti asuransi kesehatan yang lainnya adalah karena ingin mendapatkan pertanggungjawaban pembiayaan kesehatan jika terjadi risiko penyakit sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran. Bisa peneliti simpulkan bahwa anggota Al-Bahjah Sehat berderma untuk menolong

orang lain, sedangkan anggota asuransi berkontribusi atas dasar kekhawatiran terhadap terjadinya suatu penyakit yang memerlukan biaya yang sangat tinggi dan tidak terjangkau.

Untuk mendapatkan pelayanan Al-Bahjah Sehat anggota tidak perlu mengajukan klaim. Anggota cukup memberitahukan keadaan kesehatan yang sedang dialami, maka TIM Al-Bahjah Sehat akan memeriksanya, kemudian TIM Al-Bahjah Sehat akan menentukan tindakan selanjutnya, apakah anggota cukup diberi obat ringan, atau perlu pemeriksaan dokter atau dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

Dengan demikian, Al-Bahjah Sehat telah melaksanakan prinsip *ta'awun* dan *takaful* sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat satu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ (المائدة: 1)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian.” (QS. al-Maidah : 1)

Firman Allah swt dalam surat al-Maidah ayat dua :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan, dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah : 2)

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Al-Bahjah sehat menggunakan konsep *tabarru'* berbasis *ta'awun* yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) Model pengumpulan dananya juga sesuai dengan prinsip syariah; (3) Implementasi konsep *tabarru'* berbasis *ta'awun* pada peserta golongan karyawan dan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, adapun peserta golongan santri yang dibayarkan oleh wali santri memerlukan perbaikan dalam akad dan metode pembayarannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M. Firdaus. 2021. “Wawancara.” Cirebon.
- Afrizal. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Arif, Muhamad Nur Rianto. 2015. *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Al-Arobiyyah, Majma' al-Lughoh. 2011. *Al-Mu'jam Al-Washith*. Cairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliah.
- Al-Hasun, Masya'il Fahd. 2013. “Al-Dhawabith Al-Syar'iyah Li Al-Ta'min Al-Shihi Al-Ta'awuni.” *Majallah Jami'atu Al-Madinah Al-'Alamiyah* 5.
- Ali, Syarif al-Sayyid Muhamad. 2020. “Tahaddiyat Tathbiq Nidham Al-Ta'min Al-Shihhi Al-Syamili Wa Mutathallabati Tathwirihi Fi Mishr.” *Majallah Kulliyatu Al-Adab Wa Al-Ulum Al-Insaniyah* 3 (35).

- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah Halal Dan Mashlahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 2002. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Darul Fikr.
- Barlian, Eri. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Pers.
- Buya Yahya. 2021. "Wawancara." Cirebon.
- Guntara, Deni. 2016. "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya." *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* 1 (1).
- Handayani. 2005. *Kontrak Asuransi, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*. Jakarta: PAMJAKI.
- Hasan, Toni Zaenul. 2021. "Wawancara." Cirebon.
- Hasanah, Uswatun. 2013. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 47 (1).
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mandzur, Muhammad bin Mukrim al-Anshory Ibnu. 2019. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Shodir.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musa'idah, Nail Ali. 2011. "Mada Jawazi Al-Ta'min Al-Shihhi Min Al-Hawadits Al-Qadha'iyah Fiqhan Wa Qanunan." *Al-Majallah Al-Urdunyah Fi Al-Dirasah Al-Islamiyah* 7 (3).
- Nawawi, Muhamad. 2008. *Nihayatu Al-Zain*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nuryani, Muhammad. 2020. "Wawancara." Cianjur.
- Qusthoniah. 2017. "Asuransi Takaful Sebuah Alternatif Konsep Mekanisme Dan Sistem Operasional." *Jurnal Syariah* 4 (2): 53–94.
- Ridho, Muhammad. 2021. "Wawancara." Cirebon.
- Ridhwan, Ahmad Ajib. 2016. "Asuransi Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 4 (1): 77.
- Saharudin, Desmadi. 2016. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Samahi, Khalid. 2013. "Al-Nadhariyat Al-'Āmah Li Uqudi Al-Tabarru'At." Abu Bakar Balqaed University.
- Sobarie, Nur. 2021. "Wawancara." Cirebon.
- Suryono, Arief. 2009. "Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992." *Jurnal Dinamika Hukum* 9 (3).
- Swartz, Nico P, and Pieter Coetzer. 2010. "Takaful: An Islamic Insurance Instrument." *Journal of Development and Agricultural Economics* 2 (10).
- Syubair, Muhammad Utsman. 2007. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Amman: Darun Nafais.
- TIM Penyusun. 2018. *Company Profile Yayasan Al-Bahjah*. Indonesia.
- Wila. 2021. "Wawancara." Cirebon.
- Zuhaily, Wahbah Az. 2014. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhro, Abu. 1991. *Al-Takaful Al-Ijtima'i Al-Islami*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.